

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
NOMOR: 135/DPMTSPTK/VII/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :** Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/4216/Dikbud.16/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM NURUL TAQWA**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : 1. Paket A Setara SD
2. Paket B Setara SMP
3. Paket C Setara SMA
4. Life Skill
5. Keaksaraan Fungsional
- Ketua Lembaga : **NURFADILLAH**
Alamat Lembaga : Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba
- KEDUA : Penetapan Izin Pendirian tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 2 (Dua) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Bulukumba
Pada tanggal: 05 Juli 2022



FERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP., M. AP

Pangkat: Pembina TK. I

Nip 19820212 200212 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAKET A SETARA SD

NOMOR : 165/DPMPTSPK/VII/2022

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/4216/Dikbud.16/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **PKBM NURUL TAQWA**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Program Paket A Setara SD
Ketua Lembaga : **NURFADILLAH**
Alamat Lembaga : Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 2 (Dua) Tahun mulai tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan 05 Mei 2024, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 05 Juli 2022

KEPALA DINAS



FERRYWAN Z. FAHMI, S.STP.,MAP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAKET B SETARA SMP NOMOR : 166/DPMPTSPK/VII/2022

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/4216/Dikbud.16/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : PKBM NURUL TAQWA
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Program Paket B Setara SMP
Ketua Lembaga : NURFADILLAH
Alamat Lembaga : Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 2 (Dua) Tahun mulai tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan 05 Mei 2024, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 05 Juli 2022

KEPALA DINAS



FERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP., MAP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAKET C SETARA SMA

NOMOR : 167/DPMPTSPK/VII/2022

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/4216/Dikbud.16/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **PKBM NURUL TAQWA**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Program Paket C Setara SMA
Ketua Lembaga : **NURFADILLAH**
Alamat Lembaga : Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 2 (Dua) Tahun mulai tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan 05 Mei 2024, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 05 Juli 2022



KEPALA DINAS

KERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP.,MAP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

LIFE SKILL

NOMOR : 168/DPMTSP/K/VII/2022

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/4216/Dikbud.16/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **PKBM NURUL TAQWA**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Life Skill
Ketua Lembaga : **NURFADILLAH**
Alamat Lembaga : Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 2 (Dua) Tahun mulai tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan 05 Mei 2024, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 05 Juli 2022

KEPALA DINAS



FERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP.,MAP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF)

NOMOR : 169/DPMPTSPK/VII/2022

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/4216/Dikbud.16/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : PKBM NURUL TAQWA
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Keaksaraan Fungsional (KF)
Ketua Lembaga : NURFADILLAH
Alamat Lembaga : Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 2 (Dua) Tahun mulai tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan 05 Mei 2024, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 05 Juli 2022

KEPALA DINAS



IFERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP., MAP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip

